

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Kehidupan berpasangan adalah naluri semua makhluk Allah, termasuk manusia. Maka setiap diri akan cenderung mencari pasangan hidup dari lawan jenisnya untuk menikah dan memiliki anak generasi kehidupan yang berkembang di bumi ini. Manusia tidak akan berkembang. Jika tidak ada pernikahan karena pada dasarnya pernikahan menyebabkan keturunan dan keturunan untuk membuat keluarga berkembang menjadi keluarga dan masyarakat.

Menurut hukum Islam, pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (*mistaqan ghalidzan*) yang tidak terlepas dari ketaatan terhadap perintah Allah dan melaksanakannya dalam ibadah (*ubudiah*). Ikatan perkawinan sebagai misaqan ghalidzan dan ketaatan kepada perintah Allah SWT bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dalam kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.¹

¹ Dr. Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), cetakan ke 1, h. 78.

Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.² Semua yang diciptakan Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada manusia.

Sebagaimana firman Allah SWT:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الذريات : ٤٩)

”...dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”. (Q.S. Az-Zariyat. Ayat 49).³

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 1 dijelaskan bahwa:

“Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴

Untuk suami istri perlu saling membantu dan melengkapi satu sama lain agar semua orang bisa mengembangkan kepribadiannya membantu untuk mencapai kebahagiaan dalam keluarga dengan kebahagiaan dan tujuan kekal.

² Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 7.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: LPQ Kemenag RI, 2014), h. 522.

⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, h. 2.

Jika pernikahan berjalan dengan baik, keluarga akan bahagia, damai, penuh cinta, dan kasih sayang, secara otomatis terbentuk di dalam keluarga. Namun, dalam perjalanan suatu pernikahan, tidak lepas dari konflik kecil maupun besar yang tidak dapat dipisahkan, bahkan berujung pada perceraian.

Perceraian adalah putusnya perkawinan karena sebab-sebab tertentu dan hakim mengambil keputusan atas tuntutan salah satu atau kedua belah pihak dalam perkawinan.⁵ Perceraian adalah jalan terakhir dalam hubungan perkawinan antara suami istri jika mereka tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga.

Perceraian sebenarnya sah, tetapi tidak disukai oleh Allah. Kehidupan keluarga tidak selalu serasi seperti yang dibayangkan, dan dalam kehidupan nyata, menjaga keseimbangan dalam kehidupan pernikahan bukanlah perkara yang mudah. Pertengkaran antara suami istri juga tidak dapat langsung menjadikan suami istri bercerai begitu saja, begitupun perlu adanya prosedur perdamaian.

Saat ini banyak sekali permasalahan yang terjadi antara suami istri. Hal ini dikarenakan masing-masing pasangan tidak konsisten dalam perintah Allah untuk rukun. Yang ada hanya sifat buruk terhadap

⁵ Simanjutak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 47.

pasangan. Akhirnya, timbulah berbagai macam masalah dan musibah. Masalah-masalah tersebut bisa timbul dari pihak luar.

Salah satu penyebab perceraian yang sering terjadi di masyarakat adalah perceraian karena campur tangan orang tua atau mertua dalam keluarga anak. Hal ini menyebabkan ketidakharmonisan antara anak dan orang tua. Peristiwa seperti ini sangat disayangkan karena sebuah pernikahan yang dibangun di atas ikatan suci dan rasa kepercayaan bisa hancur dengan hilangnya unsur-unsur tersebut.

Dalam kehidupan ini, orang tua seringkali ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya. Pada dasarnya orang tua merasa menjadi orang tua dari anaknya, sehingga ikut campur dalam rumah tangga anaknya. Ada pula bahkan yang mengatur kehidupan anaknya sehingga anaknya menjadi tertekan, batasan orang tua yang mencampuri urusan rumah tangga anaknya. Karena tidak semua intervensi orang tua dalam keluarga anak menciptakan keharmonisan dalam keluarga anak.

Dalam surah An-Nisa ayat 35 disebutkan:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (النساء : ٣٥)

”dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya

Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal". (QS. An-Nisa: 35).⁶

Ayat ini menjelaskan bahwa jika terjadi konflik keluarga, hendaknya mengutus hakim sebagai pihak penengah atau keluarga dari pihak suami maupun istri apabila terjadi konflik dalam rumah tangga.

Saat ini terjadinya perceraian karena campur tangan orangtua dalam masalah rumah tangga anaknya. Intervensi yang dimaksud dalam pertanyaan ini adalah keterlibatan orang tua yang berlebihan dalam keluarga pasangan, baik atas permintaan pasangan, maupun karena orang tua terlalu ingin tahu tentang kehidupan dan masalah keluarga anak. Beberapa kasus perceraian karena campur tangan orang tua:

1. Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 97/Pdt.G/2022/PA.Srg, yaitu Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Jalan Arga Burangrang Blok D8 No. 29 RT. 013 RW. 003, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx. Dalam putusan disebutkan pada bagian duduk perkara bagian 4 huruf b, bahwa keluarga Tergugat sering ikut campur terhadap rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...* h. 84.

2. Putusan Pengadilan Serang Nomor Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.Srg, yaitu bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Kp. Cijeruk RT. 005 RW. 002 Desa Sindangsari, Kecamatan Petir, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang. Dalam putusan disebutkan pada bagian duduk perkara bagian 5 huruf c, bahwa Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
3. Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 479/Pdt.G/2022/PA.Srg, yaitu antara Pemohon dan Termohon setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di kediaman milik Termohon yang beralamat di Kota Serang, Provinsi Banten. Dalam putusan disebutkan pada bagian duduk perkara bagian 2 huruf b, bahwa orang tua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga. Pemohon dan Termohon seperti ikut campur dalam hal urusan tempat tinggal para Pemohon dengan Termohon.
4. Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1080/Pdt.G/2022/Srg, yaitu antara Pemohon dan Termohon,

keduanya hidup bersama dan tinggal di rumah bersama yang beralamat di Kampung Pasanggrahan RT 004 RW 002 Desa Mekar Baru, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang Provinsi Banten. Dalam putusan disebutkan pada bagian duduk perkara bagian 2 bahwa orang tua termohon sering ikut campur urusan rumah tangga keduanya.

5. Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1097/Pdt.G/2022/Srg, yaitu antara Pemohon dan Termohon keduanya tinggal di Kabupaten serang. Dalam putusan disebutkan pada bagian duduk perkara bagian 5 huruf b bahwa Termohon tidak pernah mau untuk tinggal di rumah Pemohon dan Termohon hanya mau menurut apa kata orang tuanya saja.

Dalam kasus yang berada di Pengadilan Agama Serang yaitu bahwasanya rumah tangga penggugat dengan tergugat selalu dicampuri urusan rumah tangganya oleh orang tua tergugat dan tergugat lebih mementingkan orang tuanya daripada suaminya, sehingga keluarga tidak berjalan dengan baik karena adanya campur tangan dari keluarga tergugat yang kemudian menyebabkan perceraian.

Di dalam ajaran Islam, pasangan yang telah menikah lebih dianjurkan untuk tinggal dirumah sendiri guna untuk menghindari

konflik dengan mertua. Tidak apa-apa walau hanya mengontrak rumah kecil, yang terpenting istri ataupun suami tidak tertekan.

Peneliti menemukan beberapa kasus dengan adanya perselisihan antara pasangan suami istri dan peran orang tua terhadap rumah tangga atau pasangan suami istri dari anaknya yang kemudian berakhir pada perceraian di Pengadilan Agama Serang, kasus seperti ini yang akan dikaji dari sudut pandang mediator dalam skripsi yang berjudul: **“PANDANGAN MEDIATOR TERHADAP INTERVENSI ORANG TUA DALAM KONFLIK RUMAH TANGGA YANG BERAKHIR PADA PERCERAIAN (Studi Di Pengadilan Agama Serang)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas fokus penelitian ini adalah “Intervensi Orang Tua Terhadap Konflik Rumah Tangga yang Berakhir Pada Perceraian”. Maka untuk itu penulis memfokuskan pembahasan pada efek campur tangan orang tua terhadap konflik pasangan suami istri dan pendapat Mediator Pengadilan Agama Serang tentang campur tangan orangtua dalam urusan rumah tangga pasangan suami istri agar lebih terarah dan sistematis.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang, maka perumusan masalah ini adalah:

1. Bagaimana efek campur tangan orang tua terhadap konflik pasangan suami istri?
2. Bagaimana pendapat Mediator Pengadilan Agama Serang tentang campur tangan orang tua dalam urusan rumah tangga pasangan suami istri?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana efek campur tangan orang tua terhadap konflik pasangan suami istri.
2. Untuk mengetahui bagaimana pendapat mediator Pengadilan Agama Serang tentang campur tangan orang tua dalam urusan rumah tangga pasangan suami istri.

E. Manfaat / Signifikan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat memperluas khazanah keilmuan bagi para peneliti sehingga dapat berkembang di masa yang akan datang. Perlu juga menggunakan tema dan penelitian yang hampir sama yang dilakukan oleh penulis untuk memberikan masukan bagi pengembangan penelitian. Dapat menjadi salah satu penunjang dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terkait penggunaan hukum keluarga, sehingga penelitian ini dapat dijadikan bahan bagi seluruh cendekiawan, mahasiswa, dan dosen.
- b. Diharapkan bisa menjadi kontribusi bagi orang tua agar tidak ikut campur dalam rumah tangga anaknya. Sebagai tambahan informasi bagi masyarakat terutama masyarakat awam tentang dampak ikut campurnya orangtua dalam rumah tangga anak.
- c. Diharapkan penelitian ini untuk menjadi acuan penelitian-penelitian selanjutnya dan sebagai bantuan pemikiran dalam kemajuan ilmu pengetahuan pada fakultas syariah khususnya di jurusan hukum keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian diharapkan memberikan manfaat guna menambah wawasan serta pengalaman dalam penulisan sebuah karya ilmiah, dan sebagai sebuah penerapan ilmu ketika dihasilkan selama di perkuliahan.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menjadi sumber informasi dan pemikiran secara tertulis bagi peneliti lainnya.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebelum menentukan judul pembahasan skripsi ini, penulis meninjau penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul dan pembahasan yang akan penulis bahas. Penelitian sebelumnya terkait dengan penggunaan penulis meliputi:

No	Nama/Nim/Judul/Prodi/ Fak/Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Surya Parma Batu Bara 10404414445	Adanya pihak ketiga dalam	Menjelaskan faktor- faktor penyebab

	<p>Faktor Ekonomi Sebagai Alasan Perceraian</p> <p>Ahwal Al-Syakhsyah Peradilan Agama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syari'ah & Hukum</p> <p>2008</p>	<p>penyelesaian yaitu orang tua yang membantu keluarga anaknya.</p>	<p>orang tua turut campur yang mengakibatkan perceraian.</p>
2.	<p>Herdianto</p> <p>103044121030</p> <p>Perceraian Karena Perselingkuhan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur)</p> <p>Ahwal Al-Syakhsyah Peradilan Agama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah & Hukum</p>	<p>Menjelaskan penyebab dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan adanya orang ketiga atau perselingkuhan.</p>	<p>Munculnya orang ketiga bukan dari luar akan tetapi datang dari keluarga atau orang tua.</p>

3.	<p>2007</p> <p>Muhammad Lutfi</p> <p>103044128035</p> <p>Penyebab Perceraian Pada Pasangan Dini (Studi kasus pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan)</p> <p>Ahwal Al-Syakhsyah Peradilan Agama Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah & Hukum</p> <p>2007</p>	<p>Perselisihan yang sering dihadapi kurang siapnya pasangan untuk menuju bahtera rumah tangga juga merupakan penyebab perceraian.</p>	<p>Akibat dari kurang siapnya menjalin sebuah keluarga sehingga adanya turut campur orang tua.</p>
----	---	--	--

Keistimewaan penulis dengan judul-judul di atas yaitu membahas tentang ikut campur orangtua terhadap konflik rumah tangga yang berakhir pada perceraian perspektif mediator Pengadilan Agama Serang dalam menangani kasus perceraian dimana seperti yang kita ketahui bahwa mediator adalah salah satu pemeran penting sebelum diputuskannya putusan perceraian.

G. Kerangka Pemikiran

Intervensi dalam KBBI bermakna campur tangan dalam perselisihan antara dua pihak. Perselisihan yang dimaksud dapat terjadi dalam keluarga. Intervensi yang terjadi pada keluarga secara umum merupakan intervensi sosial. Berdasarkan pemikiran Isbandi Rukminto Adi, intervensi sosial adalah perubahan yang dilakukan oleh pelaku intervensi perubahan (*agent of change*) bersifat terencana terhadap target perubahan (*target of change*) yang terdiri dari individu, keluarga dan kelompok kecil maupun kelompok besar pada tingkatan yang lebih luas. Intervensi sosial menurut Louis, C. Johnson merupakan suatu tindakan spesifik oleh pelaku intervensi yang karena proses tindakannya menimbulkan perubahan pada korban sosial.⁷

Perselisihan adalah ketidak sependapatan seseorang dengan orang lain dalam menanggapi sesuatu, atau bertentangan pendapat, perselisihan juga disebut perselisihan yang terjadi antara beberapa orang dengan orang lain.

Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan tentang putusnya perkawinan terdapat menjadi karena 3 hal yaitu

⁷ Azhary Adhyn Achmad, R Nunung Nurwati, dan Nandang Mulyana, “Intervensi Sosial Terhadap Pengembangan Masyarakat Lokal di Daerah Transmigrasi Desa Topoyo,” *Jurnal Public Policy* 5, no. 2 (Oktober 2019), h. 114.

kematian salah satu pihak, perceraian, keputusan pengadilan.⁸ Jadi istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusannya perkawinan, yang mengakibatkan putusannya hubungan sebagai suami istri atau berhenti berlaki-bini (suami-istri).⁹ Sedangkan talak sendiri berasal dari bahasa arab yang berarti lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Jadi, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya.¹⁰

Meskipun perceraian diizinkan untuk dilakukan sebagai solusi terakhir keadaan darurat, Islam tetap menganjurkan mengambil jalan tengah atau penyelesaian masalah hingga tercapai kesepakatan. Apabila tidak ada solusi lain selain perceraian, maka perceraian dilaksanakan dengan cara yang baik. Perceraian atau talak yang dapat dirujuk kembali terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2): 231

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ

⁸ Undang-undang Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2016), h. 107

⁹ Muhammad Syaifuddin, dkk, (ed.), *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cetakan 1, h. 15-17.

¹⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), cetakan 3, h. 229-230.

عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٣١)

“Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujuklah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. Al-Baqarah: 231).¹¹

Dalam hadits juga disebutkan bahwa talak adalah perbuatan yang diizinkan namun merupakan salah satu hal yang dibenci oleh Nabi Muhammad. Terdapat hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma, secara marfu’ yang menyatakan,

أَبْعَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ (رواه أبو داود وابن ماجه)

“Halal yang paling dibenci Allah adalah talak.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).¹²

Perkawinan dan pernikahan dalam islam adalah merupakan ajaran yang berdasar dalam Al-Quran dan sunah rasulullah dengan berbagai cara penyampaiannya, perkawinan dalam islam memiliki

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...* h. 20.

¹² Dr. Sudirman, *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian dan Pengadilan Agama*, (Jember: Buku Pustaka Radja, 2018). h. 13.

kecenderungan kepada lawan jenis, maka sudah sewajarnya manusia memiliki naluri untuk menyukai lawan jenisnya, berdasarkan atas naluri yang telah diberikan, maka naluri itu tidak boleh dibiarkan dengan begitu saja namun harus dikelola dengan sebaik mungkin, maka fikih munakahat mengajarkan dasar-dasar untuk mengelola naluri atas rasa suka dengan lawan jenis yang telah diberikan. Fiqih Munakahat artinya adalah seperangkat peraturan, hukum tata cara melaksanakan perkawinan serta hal-hal yang bersangkutan dengannya seperti halnya meminang, menikah dan talak (cerai). Fikih munakahat harus diikuti dan diamalkan oleh umat Islam sebagai dasar hukum untuk keabsahan dalam sebuah perkawinan.¹³

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang biasa dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan suatu data berupa informasi dan data lainnya. Oleh karena itu penulis memerlukan beberapa metode tertentu:

1. Jenis Penelitian

Dalam kepenulisan ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan secara terstruktur dengan cara mengambil data yang ada di lapangan.¹⁴

¹³ Dr. M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), cetakan 1, h. 4-5

¹⁴ Slamet Riyanto, Agis Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan, dan Eksperimen*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), h.4.

Untuk melakukan penelitian dalam membahas skripsi ini diperlukan suatu spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang hanya mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.¹⁵ Kemudian uraian keadaan objek atau suatu peristiwa dihubungkan dengan data yang telah ada, baik diperoleh dari lapangan dan dari sumber kepustakaan.

Metode penelitian ini memakai metode normatif empiris, yaitu penggabungan antara hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai hukum empiris. Menurut Muhaimin, maksud dari penelitian normatif empiris yaitu suatu penelitian dimana penelitian tersebut memakai studi kasus dan berupa produk perilaku hukum. Dalam penelitian hukum normatif-empiris selalu terdapat gabungan dua tahapan kajian, yakni tahap pertama, kajian mengenai hukum normatif (peraturan perundang-undangan), atau kontrak yang berlaku, dan tahap yang kedua, kajian hukum empiris berupa penerapan pada peristiwa hukum *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹⁶

¹⁵ “Pengertian Dari Metode Deskriptif Analitis Menurut Sugiono” <https://www.scribd.com/doc/>, diakses pada tanggal 10 Juli 2022, pukul 21.07 WIB.

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataran University Press, 2020), h. 116.

Pelaksanaan penelitian ini langsung berinteraksi dengan Hakim dan mediator di Pengadilan Agama Serang terkait pandangan dari perceraian karena campur tangan orang tua.

2. Penentuan Wilayah Penelitian

Tempat yang akan digunakan peneliti yaitu di Pengadilan Agama Serang yang terletak di Jl. K.H. Abdul Hadi No.29, Cipare, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten 42117.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data primer yaitu data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari responden dan informan. Sumber data primer yang diperoleh langsung dari objek penelitian di Pengadilan Agama Serang dengan menggunakan metode yang ditempuhnya dengan cara pengamatan dan wawancara. Skripsi ini juga didukung oleh data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi data yang berupa Al-Qur'an, Hadist serta wawancara dengan orang-orang yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu, Hakim dan

Mediator Pengadilan Agama Serang dalam menangani kasus perceraian.

- b. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu pengamatan, observasi studi dokumen dan juga studi wawancara, dari jenis tersebut dalam pengumpulan data dapat digunakan salah satunya atau dapat digunakan secara bergabung untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan maksimal.¹⁷

- a. Studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder dengan menggunakan studi dokumen melalui penelitian terhadap data sekunder dengan data-data yang berkaitan dengan perceraian, peran orang tua dan mediator.
- b. Studi wawancara dan observasi yaitu dengan menggunakan cara memperoleh informasi yang benar dengan menanyakan langsung pada pihak yang bersangkutan atau yang

¹⁷ Impi Sejuk Yuari, *“Tinjauan Yuridist Tentang Putusnya Perkawinan Karena Suami Meninggalkan Istri Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”*, (UNPAS, 2016), h. 33.

mengetahui informasi terhadap pembahasan dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis data

Ahmad Rijali mengemukakan pengertian analisis data sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.¹⁸ Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna.” Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis isi apa yang menjadi perhatian penulis yaitu tentang intervensi orang tua terhadap konflik perceraian.

Proses yang akan dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara:

- a. Yaitu dengan menyusun kembali hasil dari catatan wawancara menjadi bentuk yang lebih sistematis lebih jelas.
- b. Dan memilih kategori data hasil yang diperoleh untuk memilih mana yang akan dicantumkan dan mana yang tidak perlu dicantumkan dalam penelitian ini.

¹⁸ Ahmad Rijali, “*Analisis Data Kualitatif*”, Jurnal Alhadrah Vol. 17 No. 33 (Januari – Juni 2018), UIN Antasari Banjarmasin, h. 84.

- c. Dan upaya untuk mengetahui apakah data yang dihasilkan sudah cukup atau bahkan kurang.
6. Pedoman penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini berpedoman kepada :

- a. Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.
- b. Pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.
- c. Penulisan ayat Al-Quran dan yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
- d. Buku-buku lainnya yang berhubungan dengan pembahasan yang akan diteliti, untuk menambah wawasan penulis untuk melakukan penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan pada penelitian ini terbagi dalam beberapa bab. Di dalam bab tersebut masing-masing terdiri dari beberapa sub bab, itu berguna untuk lebih memperjelas ruang lingkup permasalahan yang sedang diteliti. Urutan bab dan pokok pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat / signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II: Kondisi objektif Pengadilan Agama Serang yang akan membahas Sejarah Pengadilan Agama Serang, Visi Misi, Tugas dan Fungsi, Alamat Pengadilan Agama Serang, Peta Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Serang

BAB III: Teori Tentang Perceraian, konsep perceraian meliputi: pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, rukun dan syarat perceraian, macam-macam perceraian, alasan perceraian, hikmah perceraian. Kedua yaitu peran orang tua terhadap anak, meliputi: jenis dan bentuk campur tangan orang tua terhadap urusan rumah tangga anak. Dan ketiga yaitu pengertian mediasi dan mediator meliputi: jenis-jenis mediasi, peran mediator dalam mediasi.

BAB IV: Analisis Tentang Intervensi Orang Tua Terhadap Konflik Rumah Tangga: efek campur tangan orang tua terhadap hubungan pasangan suami istri, pendapat mediator pengadilan

agama serang tentang campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anaknya, analisis.

BAB V: Penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian.